



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NANDA. E Als NANDA Bin YURIANTO;
Tempatlahir : Pasir Pengaraian (Kabupaten Rokan Hulu);
Umur / tgl. Lahir : 21 Tahun / 9 September 1996;
Jeniskelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.2 Rw.2 Dusun Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan Tanggal 11 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan 6 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya ABDUL HAKIM, S.H., M.H., Advokat/Pengacara,berkantor di YLBH PEMATANG BAIH FAJAR KEADILAN JL. TUANKU TAMBUSAI No. 338 Pasir Pengaraian sebagaimana penunjukan Penasehat Hukum dalam Penetapan Nomor 368/Pen.Pid/2018/PN Prp;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDA. E Als NANDA Bin YURIANTO bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDA. E Als NANDA Bin YURIANTO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati bergambar Micky Mouse dengan les pinggir warna hitam
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah hati
 - 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru hitam dengan tulisan Kitty Cat
 - 1 (satu) helai jilbab warna dongker
 - 1 (satu) helai bra warna hitam
 - 1 (satu) helai celana dalam warna unguDikembalikan kepada saksi SITI MARIYAM SILITONGA Als MARYAM
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor Polisi berikut kunci kontakDirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di muka Persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa NANDA. E Als NANDA Bin YURIANTO pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 Wib atau pada waktu lain masih pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di kebun kelapa sawit Kumu Negeri Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mengajak anak saksi SITI MARIYAM SILITONGA Als MARYAM (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut “Anak Korban”) yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.477/TKCP-CP/4847/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 21 April 2009, yang menerangkan SITI MARIYAM lahir pada tanggal 21 September 2002) untuk ikut dengannya jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor polisi, tepatnya di taman bunga pembatas jalan di jalan baru menuju dusun Boter terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “aku sayang sama kamu, nikahlah kita kalau kau sayang sama aku” lalu dijawab anak korban “tunggu lah dulu sampai aku tamat sekolah, kalau bisa sampai kerja” kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban tidak ada gunanya anak korban sekolah dan bekerja, biar terdakwa saja yang mencari uang karena setelah menikah terdakwa ingin Anak Korban dirumah saja, mendengar hal tersebut Anak Korban menjadi yakin dan percaya bahwa terdakwa benar-benar menyayangnya sehingga Anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak keberatan ketika terdakwa mencium pipi dan keningnya. Selanjutnya setelah mencium pipi dan kening Anak Korban, terdakwa mencium bibir Anak Korban sembari memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban meminta agar terdakwa secepatnya mengantarkannya pulang, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan terdakwa mendorong bahu Anak Korban sehingga anak korban terlentang diatas bangku tempat duduk mereka, kemudian kedua tangan terdakwa mulai membuka pengait bra yang anak korban kenakan, terdakwa juga mengangkat baju kaos bersamaan dengan bra yang anak korban kenakan tersebut hingga batas leher anak korban, lalu terdakwa mengisap kedua puting payudara anak korban sambil meremas - remas kedua payudara anak korban, namun anak korban tidak terima dan langsung menendang perut terdakwa dengan mempergunakan lututnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa terjatuh dari atas badan anak korban, selanjutnya anak korban lari kearah tempat sepeda motor terdakwa diparkirkan yang lebih kurang berjarak 35 (tiga puluh lima) meter dan sesampainya anak korban di dekat sepeda motor terdakwa, anak korban meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang. Akhirnya terdakwa kembali membonceng anak korban namun bukannya membawa anak korban pulang kerumah, terdakwa malah membawa anak korban ke dalam kebun sawit dan bertanya kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan "sayang kau sama aku kan" lalu anak korban hanya diam saja dan menanyakan kepada terdakwa kenapa dirinya dibawa ke kebun sawit tersebut, namun terdakwa hanya diam saja kemudian memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor sembari mendorong badan anak korban agar terlentang di tanah, lalu terdakwa membuka celana yang dikenakannya, namun anak korban bangkit dari terlentang tetapi terdakwa kembali mendorong anak korban dan membuka jilbab anak korban serta membuka pengait bra yang anak korban kenakan hingga berlanjut dengan membuka celana anak korban sembari memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur lebih kurang selama 4 (empat) menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air maninya di dalam celana dalamnya. Selanjutnya anak korban dan terdakwa sama-sama mengenakan pakaian masing-masing dan anak korban diantar pulang oleh terdakwa kerumahnya sekira pukul 05.30 Wib. Perbuatan terdakwa diceritakan Anak korban kepada ibunya SITI JAWARI SIREGAR dan kemudian dilaporkan saksi SITI JAWARI SIREGAR KE Polsek Rambah Hilir guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu No. 004/VER-RSUD/VIII/2018/088 Tanggal 28 Agustus 2018 an. SITI MARYAM SILITONGA yang dibuat dan di tandatangani dr.Ricky Cahyadi, Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan SITI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYAM SILITONGA umur lima belas tahun dengan kesimpulan Hymen/selaput terlihat utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NANDA. E Als NANDA Bin YURIANTO pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 Wib atau pada waktu lain masih pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di kebun kelapa sawit Kumu Negori Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mengajak anak saksi SITI MARIYAM SILITONGA Als MARYAM (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut “Anak Korban”) yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.477/TKCP-CP/4847/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 21 April 2009, yang menerangkan SITI MARIYAM lahir pada tanggal 21 September 2002) untuk ikut dengannya jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor polisi, tepatnya di taman bunga pembatas jalan di jalan baru menuju dusun Boter terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “aku sayang sama kamu, nikahlah kita kalau kau sayang sama aku” lalu dijawab anak korban “tunggu lah dulu sampai aku tamat sekolah, kalau bisa sampai kerja” kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban tidak ada gunanya anak korban sekolah dan bekerja, biar terdakwa saja yang mencari uang karena setelah menikah terdakwa ingin Anak Korban dirumah saja, mendengar hal tersebut Anak Korban menjadi yakin dan percaya bahwa terdakwa benar-benar menyayangnya sehingga Anak Korban tidak keberatan ketika terdakwa mencium pipi dan keningnya. Selanjutnya setelah mencium pipi dan kening Anak Korban, terdakwa mencium

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir Anak Korban sembari memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban meminta agar terdakwa secepatnya mengantarkannya pulang, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan terdakwa mendorong bahu Anak Korban sehingga anak korban terlentang diatas bangku tempat duduk mereka, kemudian kedua tangan terdakwa mulai membuka pengait bra yang anak korban kenakan, terdakwa juga mengangkat baju kaos bersamaan dengan bra yang anak korban kenakan tersebut hingga batas leher anak korban, lalu terdakwa mengisap kedua puting payudara anak korban sambil meremas- remas kedua payudara anak korban, namun anak korban tidak terima dan langsung menendang perut terdakwa dengan mempergunakan lututnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa terjatuh dari atas badan anak korban, selanjutnya anak korban lari kearah tempat sepeda motor terdakwa diparkirkan yang lebih kurang berjarak 35 (tiga puluh lima) meter dan sesampainya anak korban di dekat sepeda motor terdakwa, anak korban meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang. Akhirnya terdakwa kembali membonceng anak korban namun bukannya membawa anak korban pulang kerumah, terdakwa malah membawa anak korban ke dalam kebun sawit dan bertanya kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan "sayang kau sama aku kan" lalu anak korban hanya diam saja dan menanyakan kepada terdakwa kenapa dirinya dibawa ke kebun sawit tersebut, namun terdakwa hanya diam saja kemudian memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor sembari mendorong badan anak korban agar terlentang di tanah, lalu terdakwa membuka celana yang dikenakannya, namun anak korban bangkit dari terlentang tetapi terdakwa kembali mendorong anak korban dan membuka jilbab anak korban serta membuka pengait bra yang anak korban kenakan hingga berlanjut dengan membuka celana anak korban sembari memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur lebih kurang selama 4 (empat) menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air maninya di dalam celana dalamnya. Selanjutnya anak korban dan terdakwa sama-sama mengenakan pakaian masing-masing dan anak korban diantar pulang oleh terdakwa kerumahnya sekira pukul 05.30 Wib. Perbuatan terdakwa diceritakan Anak korban kepada ibunya SITI JAWARI SIREGAR dan kemudian dilaporkan saksi SITI JAWARI SIREGAR KE Polsek Rambah Hilir guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu No. 004/VER-RSUD/VIII/2018/088 Tanggal 28 Agustus 2018 an. SITI MARYAM SILITONGA yang dibuat dan di tandatangani dr.Ricky Cahyadi, Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan SITI MARYAM SILITONGA umur lima belas tahun dengan kesimpulan Hymen/selaput terlihat utuh.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas *tempus* ataupun *locus delictie* perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA Als MARIYAM dengan didampingi oleh ASMI YULIANI, SKM (Pekerja Sosial) dan SITI JAWARI SIREGAR (Ibu Kandung Anak Korban) di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA mengenal terdakwa karena terdakwa adalah pacar saksi;
 - Bahwa Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA selaku korban dalam perkara perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perkara perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit Kumu Negori Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.477/TKCP-CP/4847/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 21 April 2009, yang menerangkan SITI MARIYAM lahir pada tanggal 21 September 2002);
 - Bahwa perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kejadian tersebut diawali pada saat terdakwa mengajak Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA untuk ikut dengannya jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor polisi, tepatnya di taman bunga pembatas jalan di jalan baru menuju dusun Boter terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA “*aku sayang sama kamu, nikahlah kita kalau kau sayang sama aku*” lalu dijawab saksi “*tunggu lah dulu sampai aku tamat sekolah, kalau bisa sampai kerja*” kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada gunanya Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA sekolah dan bekerja, biar terdakwa saja yang mencari uang karena setelah menikah terdakwa ingin Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA dirumah saja, mendengar hal tersebut Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA menjadi yakin dan percaya bahwa terdakwa benar-benar menyayangnya sehingga Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA tidak keberatan ketika terdakwa mencium pipi dan keningnya;

- Bahwa selanjutnya setelah mencium pipi dan kening Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA, terdakwa mencium bibir Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA sembari memegang payudara Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA namun Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA meminta agar terdakwa secepatnya mengantarkannya pulang, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan terdakwa mendorong bahu Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA sehingga Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA terlentang diatas bangku tempat duduk mereka, kemudian kedua tangan terdakwa mulai membuka pengait bra yang Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA kenakan, terdakwa juga mengangkat baju kaos bersamaan dengan bra yang Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA kenakan tersebut hingga batas leher Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA, lalu terdakwa mengisap kedua puting payudara Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA sambil meremas- remas kedua payudara saksi, namun anak korban tidak terima dan langsung menendang perut terdakwa dengan mempergunakan lututnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa terjatuh dari atas badan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA, selanjutnya Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA lari kearah tempat sepeda motor terdakwa diparkirkan yang lebih kurang berjarak 35 (tiga puluh lima) meter dan sesampainya saksi di dekat sepeda motor terdakwa, Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang. Akhirnya terdakwa kembali membonceng Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA namun bukannya membawa Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA pulang kerumah, terdakwa malah membawa Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA ke dalam kebun sawit dan bertanya kepada Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan “sayang kau sama aku kan” lalu Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA hanya diam saja dan menanyakan kepada terdakwa kenapa dirinya dibawa ke kebun sawit tersebut, namun terdakwa hanya diam saja kemudian memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor sembari mendorong badan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA agar terlentang di tanah, lalu terdakwa membuka celana yang dikenakannya, namun Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA bangkit dari terlentang tetapi terdakwa kembali mendorong Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA dan membuka jilbab Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA serta membuka pengait bra yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA kenakan hingga berlanjut dengan membuka celana Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA sembari berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA namun tidak sempat masuk kedalam kemaluan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA, Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA langsung mengenakan pakaian Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA, kemudian diantar pulang oleh terdakwa kerumahnya sekitar pukul 05.30 Wib;

- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diceritakan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA kepada ibunya SITI JAWARI SIREGAR dan kemudian dilaporkan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA ke Polsek Rambah Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan adalah pakaian dan pakaian dalam yang saksi dan terdakwa gunakan pada saat terjadi persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA dan keluarga telah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan antara keluarga terdakwa dengan keluarga Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA telah sepakat untuk berdamai dalam bentuk saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **SITI JAWARI SIREGAR**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Benar dari pengakuan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA bahwa perkara perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib atau pada waktu lain masih pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di kebun kelapa sawit Kumu Negori Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.477/TKCP-CP/4847/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 21 April 2009, yang menerangkan SITI MARIYAM lahir pada tanggal 21 September 2002);
- Benar dari pengakuan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA bahwa perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut adalah dari tetangga saksi yang mempertanyakan hubungan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA dengan terdakwa, oleh karena saksi tidak mengetahui perihal hubungan mereka, saksi mempertanyakan hal tersebut kepada adik korban NIA RAMADANI SILITONGA dan Sdri NIA RAMADANI mengatakan bahwa SITI MARIYAM benar pernah pergi sama terdakwa. Selanjutnya saksi langsung mempertanyakan hal tersebut kepada Anak Korban SITI MARYAM dan SITI MARYAM mengakui perbuatan yang telah dilakukannya bersama terdakwa;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi telah sepakat untuk berdamai dalam bentuk saling memaafkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 3. Saksi **NIA RAMADANI SILITONGA Als NIA**, dengan didampingi oleh SITI JAWARI SIREGAR (Ibu Kandung Anak Korban) di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi anak adalah adik kandung dari anak korban SITI MARIYAM SILITONGA yang menjadi korban dalam perkara ini;
 - Bahwa dari pengakuan anak korban SITI MARIYAM SILITONGA bahwa perkara perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit Kumu Negori Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 saksi anak disuruh ke warung oleh orang tua saksi, di jalan saksi anak, bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi anak untuk memanggil kakak saksi yakni anak korban SITI MARIYAM SILITONGA. Sesampainya di rumah saksi anak menyampaikan pesan terdakwa tersebut kepada anak korban SITI MARIYAM dan awalnya anak korban SITI MARIYAM tidak mau namun setelah saksi anak temani anak korban SITI MARIYAM akhirnya berjumpa dengan terdakwa. Lalu saksi anak pergi meninggalkan anak korban SITI MARIYAM bersama dengan terdakwa, selepas itu saksi anak tidak mengetahui kemana kakak saksi anak pergi bersama terdakwa dan saksi anak mengetahui kakak saksi anak kembali lagi kerumah pada keesokan harinya di subuh hari;
 - Bahwa saksi anak tidak mengetahui kemana terdakwa membawa kakak saksi anak malam itu;
 - Terhadap keterangan saksi anak, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi anak;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **RUSMAN SILITONGA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA yang menjadi korban dalam perkara ini;
 - Bahwa dari pengakuan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA bahwa perkara perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit Kumu Negeri Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.477/TKCP-CP/4847/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 21 April 2009, yang menerangkan SITI MARIYAM lahir pada tanggal 21 September 2002);
 - Bahwa dari pengakuan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA bahwa perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut adalah dari istri saksi, kemudian istri saksi mempertanyakan hal tersebut kepada adik korban NIA RAMADANI SILITONGA dan Sdri NIA RAMADANI mengatakan bahwa SITI MARIYAM benar pernah pergi sama terdakwa. Selanjutnya saksi langsung mempertanyakan hal tersebut kepada Anak Korban SITI MARYAM dan SITI MARYAM mengakui perbuatan yang telah dilakukannya bersama terdakwa;
 - Bahwa saksi dan keluarga saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi telah sepakat untuk berdamai dalam bentuk saling memaafkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA karena korban adalah pacar terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah pernah menikah dengan seorang perempuan tapi sudah lama berpisah;
- Bahwa perkara perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di kebun kelapa sawit Kumu Negori Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengetahui anak korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mengajak Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA untuk ikut dengannya jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor polisi, tepatnya di taman bunga pembatas jalan di jalan baru menuju dusun Boter terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA *"aku sayang sama kamu, nikahlah kita kalau kau sayang sama aku"* lalu dijawab Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA *"tunggu lah dulu sampai aku tamat sekolah, kalau bisa sampai kerja"* kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA tidak ada gunanya anak korban sekolah dan bekerja, biar terdakwa saja yang mencari uang karena setelah menikah terdakwa ingin Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA dirumah saja, mendengar hal tersebut Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA menjadi yakin dan percaya bahwa terdakwa benar-benar menyayangnya sehingga Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA tidak keberatan ketika terdakwa mencium pipi dan keningnya. Selanjutnya setelah mencium pipi dan kening Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA, terdakwa mencium bibir Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA sembari memegang payudara Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA namun Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA meminta agar terdakwa secepatnya mengantarkannya pulang, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan terdakwa mendorong bahu Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA sehingga Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA terlentang diatas bangku tempat duduk mereka, kemudian kedua tangan terdakwa mulai membuka pengait bra yang Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA kenakan, terdakwa juga mengangkat baju kaos bersamaan dengan bra yang Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA kenakan tersebut hingga batas leher Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA, lalu terdakwa mengisap kedua puting payudara Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA sambil meremas- remas kedua payudara Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA, namun Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA tidak terima dan langsung menendang perut terdakwa dengan mempergunakan lututnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa terjatuh dari atas badan anak korban, selanjutnya Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA lari kearah tempat sepeda motor terdakwa diparkirkan yang lebih kurang berjarak 35 (tiga puluh lima) meter dan sesampainya anak korban di dekat sepeda motor terdakwa, Anak Korban SITI

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIYAM SILITONGA meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang. Akhirnya terdakwa kembali membonceng Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA namun bukannya membawa Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA pulang kerumah, terdakwa malah membawa Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA ke dalam kebun sawit dan bertanya kepada Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan “sayang kau sama aku kan” lalu Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA hanya diam saja dan menanyakan kepada terdakwa kenapa dirinya dibawa ke kebun sawit tersebut, namun terdakwa hanya diam saja kemudian memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor sembari mendorong badan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA agar terlentang di tanah, lalu terdakwa membuka celana yang dikenakannya, namun Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA bangkit dari terlentang tetapi terdakwa kembali mendorong Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA dan membuka jilbab Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA serta membuka pengait bra yang Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA kenakan hingga berlanjut dengan membuka celana Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA sembari berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA namun tidak sempat masuk kedalam kemaluan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA, Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA langsung mengenakan pakaian saksi, kemudian diantar pulang oleh terdakwa kerumahnya sekitar pukul 05.30 Wib;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan adalah pakaian dan pakaian dalam yang saksi dan terdakwa gunakan pada saat terjadi persetubuhan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor polisi berikut kunci kontaknya adalah kepunyaan dari orang tua Terdakwa yakni YURIANTO yang mana ayah Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan Terdakwa untuk membawa anak korban dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada anak korban dan keluarga anak korban telah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi telah sepakat untuk berdamai dalam bentuk saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati bergambar Micky Mouse dengan les pinggir warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah hati;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru hitam dengan tulisan Kitty Cat;
- 1 (satu) helai jilbab warna dongker;
- 1 (satu) helai bra warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan sekaligus mengenalnya;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum di muka persidangan telah membacakan Bukti Surat :

- *Visum Et Repertum* Dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu No. 004/VER-RSUD/VIII/2018/088 Tanggal 28 Agustus 2018 an. SITI MARYAM SILITONGA yang dibuat dan di tandatangani dr.Ricky Cahyadi, Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan SITI MARYAM SILITONGA umur lima belas tahun dengan kesimpulan Hymen/selaput terlihat utuh;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.477/TKCP-CP/4847/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 21 April 2009, yang menerangkan SITI MARIYAM lahir pada tanggal 21 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti *Visum Et Revertum* yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa NANDA. E Als NANDA Bin YURIANTO pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit Kumu Negori Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA Als MARYAM;

- Bahwa benar terdakwa mengajak Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA Als MARYAM (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut “Anak Korban”) yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.477/TKCP-CP/4847/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 21 April 2009, yang menerangkan SITI MARIYAM lahir pada tanggal 21 September 2002) untuk ikut dengannya jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor polisi, tepatnya di taman bunga pembatas jalan di jalan baru menuju dusun Boter terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “aku sayang sama kamu, nikahlah kita kalau kau sayang sama aku” lalu dijawab anak korban “tunggu lah dulu sampai aku tamat sekolah, kalau bisa sampai kerja” kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban tidak ada gunanya anak korban sekolah dan bekerja, biar terdakwa saja yang mencari uang karena setelah menikah terdakwa ingin Anak Korban dirumah saja, mendengar hal tersebut Anak Korban menjadi yakin dan percaya bahwa terdakwa benar-benar menyayangnya sehingga Anak Korban tidak keberatan ketika terdakwa mencium pipi dan keningnya;
- Bahwa benar selanjutnya setelah mencium pipi dan kening Anak Korban, terdakwa mencium bibir Anak Korban sembari memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban meminta agar terdakwa secepatnya mengantarkannya pulang, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan terdakwa mendorong bahu Anak Korban sehingga anak korban terlentang diatas bangku tempat duduk mereka, kemudian kedua tangan terdakwa mulai membuka pengait bra yang anak korban kenakan, terdakwa juga mengangkat baju kaos bersamaan dengan bra yang anak korban kenakan tersebut hingga batas leher anak korban, lalu terdakwa mengisap kedua puting payudara anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban, namun anak korban tidak terima dan langsung menendang perut terdakwa dengan mempergunakan lututnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa terjatuh dari atas badan anak korban, selanjutnya anak korban lari kearah tempat sepeda motor terdakwa diparkirkan yang lebih kurang berjarak 35 (tiga puluh lima) meter dan sesampainya anak korban di dekat sepeda motor terdakwa, anak korban meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang;
- Bahwa benar akhirnya terdakwa kembali membonceng anak korban namun bukannya membawa anak korban pulang kerumah, terdakwa malah membawa anak korban ke dalam kebun sawit dan bertanya kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan “sayang kau sama aku kan” lalu anak korban

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam saja dan menanyakan kepada terdakwa kenapa dirinya dibawa ke kebun sawit tersebut, namun terdakwa hanya diam saja kemudian memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor sembari mendorong badan anak korban agar terlentang di tanah, lalu terdakwa membuka celana yang dikenakannya, namun anak korban bangkit dari terlentang tetapi terdakwa kembali mendorong anak korban dan membuka jilbab anak korban serta membuka pengait bra yang anak korban kenakan hingga berlanjut dengan membuka celana anak korban sembari memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur lebih kurang selama 4 (empat) menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air maninya di dalam celana dalamnya;

- Bahwa benar selanjutnya anak korban dan terdakwa sama-sama mengenakan pakaian masing-masing dan anak korban diantar pulang oleh terdakwa kerumahnya sekitar pukul 05.30 Wib. Perbuatan terdakwa diceritakan Anak korban kepada ibunya SITI JAWARI SIREGAR dan kemudian dilaporkan saksi SITI JAWARI SIREGAR KE Polsek Rambah Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor polisi berikut kunci kontaknya adalah kepunyaan dari orang tua Terdakwa yakni YURIANTO yang mana ayah Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan Terdakwa untuk membawa anak korban dalam perkara ini;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu No. 004/VER-RSUD/VIII/2018/088 Tanggal 28 Agustus 2018 an. SITI MARYAM SILITONGA yang dibuat dan di tandatangani dr.Ricky Cahyadi, Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan SITI MARYAM SILITONGA umur lima belas tahun dengan kesimpulan Hymen/selaput terlihat utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan selama berlangsung nyapersidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa NANDA. E Als NANDA Bin YURIANTO yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja disini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar niat permulaan yang cukup. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA Als MARYAM dilakukan dengan unsur kesengajaan, hal itu dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta dikuatkan dengan alat bukti yang lain dimana, pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit Kumu Negori Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa mengajak Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA Als MARYAM untuk ikut dengannya jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor polisi, tepatnya di taman bunga pembatas jalan di jalan baru menuju dusun Boter terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"aku sayang sama kamu, nikahlah kita kalau kau sayang sama aku"* lalu dijawab anak korban *"tunggu lah dulu sampai aku tamat sekolah, kalau bisa sampai kerja"* kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban tidak ada gunanya anak korban sekolah dan bekerja, biar terdakwa saja yang mencari uang karena setelah menikah terdakwa ingin Anak Korban dirumah saja, mendengar hal tersebut Anak Korban

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi yakin dan percaya bahwa terdakwa benar-benar menyayangnya sehingga Anak Korban tidak keberatan ketika terdakwa mencium pipi dan keningnya. Selanjutnya setelah mencium pipi dan kening Anak Korban, terdakwa mencium bibir Anak Korban sembari memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban meminta agar terdakwa secepatnya mengantarkannya pulang, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan terdakwa mendorong bahu Anak Korban sehingga anak korban terlentang diatas bangku tempat duduk mereka, kemudian kedua tangan terdakwa mulai membuka pengait bra yang anak korban kenakan, terdakwa juga mengangkat baju kaos bersamaan dengan bra yang anak korban kenakan tersebut hingga batas leher anak korban, lalu terdakwa mengisap kedua puting payudara anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban, namun anak korban tidak terima dan langsung menendang perut terdakwa dengan mempergunakan lututnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa terjatuh.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka terpenuhilah unsur tersebut secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang RI.No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UNDANG-UNDANG. RI. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit Kumu Negori Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa mengajak Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA Als MARYAM untuk ikut dengannya jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor polisi, tepatnya di taman bunga pembatas jalan di jalan baru menuju dusun Boter

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"aku sayang sama kamu, nikahlah kita kalau kau sayang sama aku"* lalu dijawab anak korban *"tunggu lah dulu sampai aku tamat sekolah, kalau bisa sampai kerja"* kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban tidak ada gunanya anak korban sekolah dan bekerja, biar terdakwa saja yang mencari uang karena setelah menikah terdakwa ingin Anak Korban dirumah saja, mendengar hal tersebut Anak Korban menjadi yakin dan percaya bahwa terdakwa benar-benar menyayanginya sehingga Anak Korban tidak keberatan ketika terdakwa mencium pipi dan keningnya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah mencium pipi dan kening Anak Korban, terdakwa mencium bibir Anak Korban sembari memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban meminta agar terdakwa secepatnya mengantarkannya pulang, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan terdakwa mendorong bahu Anak Korban sehingga anak korban terlentang diatas bangku tempat duduk mereka, kemudian kedua tangan terdakwa mulai membuka pengait bra yang anak korban kenakan, terdakwa juga mengangkat baju kaos bersamaan dengan bra yang anak korban kenakan tersebut hingga batas leher anak korban, lalu terdakwa mengisap kedua puting payudara anak korban sambil meremas- remas kedua payudara anak korban, namun anak korban tidak terima dan langsung menendang perut terdakwa dengan mempergunakan lututnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa terjatuh;

Menimbang bahwa benar selanjutnya anak korban lari kearah tempat sepeda motor terdakwa diparkirkan yang lebih kurang berjarak 35 (tiga puluh lima) meter dan sesampainya anak korban di dekat sepeda motor terdakwa, anak korban meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang;

Menimbang bahwa benar akhirnya terdakwa kembali membonceng anak korban namun bukannya membawa anak korban pulang kerumah, terdakwa malah membawa anak korban ke dalam kebun sawit dan bertanya kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan *"sayang kau sama aku kan"* lalu anak korban hanya diam saja dan menanyakan kepada terdakwa kenapa dirinya dibawa ke kebun sawit tersebut, namun terdakwa hanya diam saja kemudian memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor sembari mendorong badan anak korban agar terlentang di tanah, lalu terdakwa membuka celana yang dikenakannya, namun anak korban bangkit dari terlentang tetapi terdakwa kembali mendorong anak korban dan membuka jilbab anak korban serta membuka pengait bra yang anak korban kenakan hingga berlanjut dengan membuka celana anak korban sembari memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur lebih kurang selama 4 (empat) menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air maninya di dalam celana dalamnya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya anak korban dan terdakwa sama-sama mengenakan pakaian masing-masing dan anak korban diantar pulang oleh terdakwa kerumahnya sekitar pukul 05.30 Wib. Perbuatan terdakwa diceritakan Anak korban kepada ibunya SITI JAWARI SIREGAR dan kemudian dilaporkan saksi SITI JAWARI SIREGAR KE Polsek Rambah Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengajak Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA Als MARYAM (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut "Anak Korban") yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.477/TKCP-CP/4847/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 21 April 2009, yang menerangkan SITI MARIYAM lahir pada tanggal 21 September 2002);

Menimbang bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu No. 004/VER-RSUD/VIII/2018/088 Tanggal 28 Agustus 2018 an. SITI MARYAM SILITONGA yang dibuat dan di tandatangani dr.Ricky Cahyadi, Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan SITI MARYAM SILITONGA umur lima belas tahun dengan kesimpulan Hymen/selaput terlihat utuh;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang RI.No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UNDANG-UNDANG. RI. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati bergambar Micky Mouse dengan les pinggir warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah hati;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru hitam dengan tulisan Kitty Cat;
- 1 (satu) helai jilbab warna dongker;
- 1 (satu) helai bra warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah terbukti dipersidangan adalah milik Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA Als MARYAM maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA Als MARYAM;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut adalah kepunyaan dari orang tua Terdakwa yakni (Ayah Kandung) YURIANTO yang mana ayah Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan Terdakwa untuk membawa anak korban dalam perkara ini maka terhadap barang bukti ini menurut Majelis Hakim meskipun dipergunakan Terdakwa untuk membawa Anak korban hemat Majelis Hakim bilamana barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak dirampas untuk negara maka terhadap Terdakwa yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda dirasa kurang adil dan berlebihan bagi Terdakwa oleh karenanya terhadap barang bukti ini sudah sepatutnya dikembalikan kepada YURIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi masa depan Anak Korban SITI MARIYAM SILITONGA Als MARYAM;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA E Als NANDA Bin YURANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati bergambar Micky Mouse dengan les pinggir warna hitam ;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah hati ;
 - 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru hitam dengan tulisan Kitty Cat ;
 - 1 (satu) helai jilbab warna dongker ;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu ;Dikembalikan kepada saksi SITI MARIYAM SILITONGA Als MARYAM ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak ;"Dikembalikan kepada saksi YURIANTO ";
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H. Sebagai Ketua majelis, BUDI SETYAWAN, S.H. dan IRPAN HASAN LUBIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENITIUS SILANGIT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dihadiri oleh LAWRA RESTI NESYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa; --

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDI SETYAWAN, S.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BENITIUS SILANGIT, S.H.